

Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh

Zainal Abidin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
zain.usm.82@gmail.com

Abstract

The Syari'ah Financial Institution has a very strategic role in the efforts of developing a people's economy, because the Shari'ah bank is oriented to benefits not only on profit maximization. The formulation of the problem in this paper is: How is the concept and application of Islamic Good Corporate Governance (IGCG) in Islamic Financial Institutions; and How the implementation of Good Corporate Governance in BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. The purpose of writing is: To find out the concepts and application of Islamic Good Corporate Governance (IGCG) in Islamic financial institutions and also analyze the implementation of the concept of Islamic Good Corporate Governance (IGCG) in BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. This study uses qualitative research methods, the approach taken is descriptive, namely to know and describe the reality of the events studied or research conducted on independent or single variables. Islamic Good Corporate Governance (IGCG) in Islamic Financial Institutions is very different as applied in conventional financial institutions. Islamic financial institutions always pay attention to aspects of legal sources, namely the Qur'an and the hadith, the principle of adherence to Islamic law is used as a basis in bermuamalah which does not contain elements of maisir, usury and gharar in every transaction. Management of PT. BPRS Hikmah Wakilah is in line with its vision and mission of providing services to the community, namely the shuttle system. So that customers who are small and medium entrepreneurs do not have to leave their place of business to deposit payments to the BPRS. Application of Islamic Good Corporate Governance at PT. BPRS Hikmah of Wakilah, namely with a system of transparency, trustworthiness and a guarantee mechanism for sharia compliance, so that BPRS Hikmah of time gets the trust of the community and stakeholders.

Keywords: *Application; Islamic Good Corporate Governance; IGCG; Islamic Financial Institutions; LKS*

A. Pendahuluan

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi bahan bernilai guna berupa barang dan jasa dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan.¹ Salah satu tujuan penting didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) atau dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu terkemuka di Indonesia. Akibat dari buruknya tata kelola maka sebuah perusahaan atau negara akan menjadi terpuruk, seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 saat dilanda krisis moneter, belajar dari pengalaman keterpurukan itu, mulai ada gagasan untuk memperbaiki diri dari keterpurukan ekonomi dengan memperbaiki tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik. Berbagai cara memperbaiki perusahaan, baik yang swasta ataupun perusahaan pemerintah dengan menerapkan GCG disemua lini masyarakat.²

Corporate governance (CG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.³

Sehubungan dengan peraturan yang terus dikembangkan dalam pengelolaan Perusahaan / Lembaga Keuangan, Baik itu dari Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa keuangan yang diberlakukan untuk semua lembaga keuangan tidak terkecuali Lembaga Keuangan Syariah untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Persoalan tata kelola perusahaan, setiap *stakeholder* memiliki tugas dan tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajiban kontraknya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak secara langsung atau tidak langsung dan mereka tunduk pada tuntunan syari'ah. Singkatnya prinsip kontrak dalam Islam menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan memenuhi kualifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* yang sah.⁴

Perspektif teori *stakeholder* berusaha mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik pihak internal

¹ Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. (Yogyakarta CV. Andi Offset. 2011) Hal. 2

² Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. (Bandung: Alfabeta. 2008). Hal. 1

³ Leo J. Susillo dan Karlen Simarmata. *Good Corporate Governance Pada Bank : Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*. (Bandung : PT. Hikayat Dunia. 2007) Hal. 7

⁴ Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad. "PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURBAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636>.

maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh positif dari pelaksanaan *corporate governance* bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Penerapan teori *stakeholder* dalam *corporate governance* dapat dilihat dengan jelas pada munculnya konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun *Green Accounting* yang menekankan perhatian terhadap manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari *corporate governance*.⁵

Diskursus mengenai konsep *corporate governance* tidak serta merta berhenti pada teori *stakeholder* sebagai dasar yang mapan. Terdapat beberapa kritik atas landasan teori *stakeholder* yang digunakan dalam pelaksanaan *Corporate Governance*. Kritik itu khususnya datang dari kalangan cendekiawan dan ekonom muslim yang menilai bahwa *corporate governance* konvensional yang menggunakan perspektif teori *stakeholder* memiliki kekurangan yang fundamental. Bahwa teori tersebut belum mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Allah. Hal tersebut mendorong para cendekiawan muslim untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya konsep Islam dalam memandang dan melaksanakan proses bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah.

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola perusahaan dengan hal-hal yang bersifat keimanan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini nilai tauhid dikenal sebagai landasan awal atas segala keyakinan, pemikiran dan prilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah dalam proses pelaksanaan dan bahwa dalam menjalankan bisnis, pihaknya senantiasa mengakomodasi nilai-nilai Islam dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebaikan lainnya guna menjamin hak dan kewajiban seluruh stakeholdernya dalam pelaksanaan *corporate governance*.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan *Islamic Good Corporate Governance* di BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dikarenakan BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tahun 1995 sampai dengan 2016

⁵ Maulidizen, Ahmad, and Joni Tamkin bin Borhan. "APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.740>.

sudah tiga kali pergantian kepemimpinan, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dengan modal awal sebesar Rp. 500 Juta Rupiah yang ditunjuk menjadi pimpinan adalah Bapak Zulfan Yusuf, S.H, tahun 2000 sampai dengan 2007 asset yang sudah dicapai sebesar 2 milyar dengan pimpinan bapak Agus Sanusi, S.E, dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 dibawah pimpinan Bapak Sugito S.E. asset yang sudah dimiliki oleh BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mencapai Rp. 55 (lima puluh Lima) milyar rupiah.⁶

Banyaknya penghargaan-penghargaan yang didapat terutama dari Bank Indonesia, dari segi kepemimpinan, pemimpin sangat serius dalam mengembangkan manajemen dan tata kelola BPRS.⁷ Penghargaan nasional keempat kali berturut-turut juga diperoleh oleh PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dari Majalah Infobank di *Intercontinental* Jakarta Midplaza, yaitu pada hari Jumat, 30 September 2016, dan itu menjadi “kado” bagi BPRS Hikmah Wakilah. Penghargaan itu untuk kategori BPR Syariah di Indonesia berkinerja keuangan sangat bagus tahun buku 2015 dengan aset Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar. Penghargaan tersebut diterima Direktur Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah, Drs Rusli mewakili bapak Sugito, SE. dan Ini merupakan penghargaan keempat kalinya diperoleh secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Rating yang dilakukan Biro Riset dan Penelitian Majalah Info bank merupakan award yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh kalangan perbankan nasional. Adapun faktor penilaian, peningkatan kinerja tahunan yang harus dicapai dengan sangat bagus, seperti besarnya aset, modal, pembiayaan, tabungan, deposito, rasio pembiayaan bermasalah NPF, ROE, ROA dan laba yang diperoleh. Tabungan dan deposito BPRS Hikmah Wakilah hingga September 2016 senilai Rp 38,5 miliar dibanding periode sama 2015 senilai Rp 24 miliar. “Meningkatnya tabungan dan deposito dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap Hikmah Wakilah semakin baik.”⁸

B. Metode Penelitian

⁶ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah (Staf Admin dan Pembiayaan BPRS Hikmah Wakilah) Tanggal 25 Oktober 2016. Di Banda Aceh.

⁷ *Ibid*

⁸ <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/04/penghargaan-jadi-kado-milad-hikmah-wakilah>. Diakses Tanggal 02 Desember 2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu penelitian Deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini merupakan beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana penerapan *Islamic Good Corporate Governance* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta bagaimana penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1 Penerapan IGCG Di Lembaga Keuangan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam lembaga keuangan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹⁰ Berdasarkan peraturan tersebut maka semua lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, *shariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada perbankan syariah harus berlandaskan kepada:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). Hal. 4

¹⁰ Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah., Pasal 1 No. 12

2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
6. *Shariah compliance* yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya, kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya meliputi tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*, sehingga dalam menjalankan bisnisnya harus berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada lembaga keuangan syariah.¹¹

Penerapan IGCG sangat berpengaruh dalam lembaga keuangan syariah, dikarenakan terdapat *Shariah compliance* yang merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang mesti dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, karena lembaga keuangan syariah merupakan lembaga penghubung yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders. Terdapat peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *shariah compliance* yang berkaitan erat dengan penerbitan dan pengesahan produk-produk perbankan, pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah.

Pelanggaran *shariah compliance* yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank

¹¹ Ahmad Maulidizen and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, "PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017, <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636>.

syariah. Untuk itulah peran DPS di lembaga keuangan syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.

Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran *shariah compliance*, maka citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Sehingga implementasi *shariah governance* akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan syariah, semakin baik implementasi *Islamic Coperate Governance* yang dilakukan lembaga keuangan syariah maka semakin baik reputasi lembaga keuangan syariah dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan syariah.

Penerapan *Good Corporate Governance* di lembaga keuangan syari'ah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Perbedaan GCG Syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance*, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹² Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 ayat (1) PBI dijelaskan, bahwa pada Pasal 2 (1) Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Jika dibanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syari'ah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syari'ah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syari'ah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syari'ah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syari'ah. Meskipun masyarakat

¹² Dhani Gunawan Idat, "Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah," Media Akuntansi, Edisi 33 (Mei 2002) Hal. 30-31

mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional.¹³

Implementasi GCG pada Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini belum sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam, terutama ditinjau dari segi hukum atau peraturan yang dijalankan oleh Lembaga keuangan Islam, selama ini semua Lembaga keuangan mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh BI ataupun oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

Lembaga Keuangan Islam baik yang bergerak di dalam perbankan, asuransi, reksadana dan lainnya perlu menjalankan prinsip IGCG dalam menjalankan praktek bisnis sehari-hari. Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat dibutuhkan agar pelaksanaan GCG di lembaga keuangan Islam dapat berjalan dengan lancar.¹⁴

Khusus untuk lembaga keuangan syari'ah, ada satu aspek pembeda *good corporate governance* dalam yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditiru oleh lembaga konvensional yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unit yang memainkan peran yang penting dalam hal menjaga dan mengawasi kepatuhan syariah dalam bisnis. Oleh sebab itu, pada prakteknya di lapangan, manajemen juga menetapkan standar *best practice* tanggung jawab dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan Syari'ah, secara inheren, merupakan lembaga yang seharusnya amanah, dan karenanya harus profesional, transparan, *fair* dan adil (termasuk dalam berbagi keuntungan) terhadap *stakeholders*. Untuk itu, implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan syari'ah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan BPR syariah seharusnya menjadi pionir dalam implementasi *good corporate governance* karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam.

Penerapan *good corporate governance* bukan sekedar agar lembaga dimaksud mencapai kinerja maksimal, namun juga agar benar-benar menjalankan bisnis di atas prinsip-prinsip syariah sebagaimana dikomunikasikan lewat nama

¹³ Ahmad Maulidizen and Joni Tamkin bin Borhan, "APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.740>.

¹⁴ Muh. Arif Effendi. *The Power Of Good Corporate ...* Hal 131

lembaga tersebut maupun melalui kegiatan lain, seperti iklan. Bagi konsumen, bertransaksi dengan lembaga syariah didasari oleh harapan bahwa transaksinya bukan hanya akan memberi benefit duniawi, namun lebih-lebih akan juga mendapat benefit akhirat, berupa *al-falah*.

Al-falah, memiliki makna kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang kebahagiaan di akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah SWT yaitu kenikmatan ukhrawi (surga). Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dituntut harus mampu berjalan pada 'jalan Ilahi'. Yaitu, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allah SWT ciptakan bersamaan dengan pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh umat muslim.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994¹⁵. Diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Gubernur Daerah Istimewa Aceh Bapak Prof. H. Syamsuddin Mahmud, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 199/K.M 17/ 1995 di jalan Krueng Raya Km. 6 Desa Baet, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar berdasarkan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 127 14 Desember 1994 dengan izin prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP – 199/KM. 17/ 1995 tanggal 18 Juli 1995.¹⁶

Sejak didirikan, BPRS Hikmah Wakilah dioperasikan dan dijalankan dengan sistem konvensional dan yang menjadi direktur utamanya pada saat pendirian adalah Bapak Yusuf Zulfan, S.H.¹⁷ Pada bulan Agustus 2010 BPR Hikmah Wakilah dikonversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan pada saat itu BPR Hikmah Wakilah mulai menjalankan konsep dan tata cara pengelolaan BPR secara Syariah. Kemudian diubahlah nama perusahaan dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Hikmah Wakilah menjadi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hikmah Wakilah. Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1995 BPR Hikmah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak T.Safir Iskandar Wijaya, MA (Komisaris Utama BPRS Hikmah Wakilah). Tanggal 20 Oktober 2017. Di Banda Aceh

¹⁶ Dokumen PT. BPRS Hikmah Wakilah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, Admin pembiayaan BPRS Hikmah Wakilah. Tanggal 10 Maret 2017 di Banda Aceh.

Wakilah berkantor di Jalan Krueng Raya Desa Baet, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar¹⁸.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

- a. SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 21 Desember 1994. Nomor : No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, Tentang Izin Pendirian BPR Hikmah Wakilah.
- b. SK. Menteri Keuangan RI. tanggal 18 Juli 1995. No:Kep-199/KM.17/1995,. Tentang izin pendirian Operasional BPR Hikmah Wakilah.
- c. SK. Menteri Kehakiman RI. tanggal 14 Februari 2007.Nomor: W-00030 HT.01.4-TH.2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁹

Dalam perkembangannya BPRS Hikmah Wakilah melakukan berbagai perubahan dalam mencapai kesuksesan, setelah pindah ke lokasi yang baru, lokasi tersebut yang merupakan lokasi padat penduduk dengan aktivitas perkantoran dan perdagangan masyarakat kota Banda Aceh pada khususnya dan masyarakat Aceh pada Umumnya. Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah beralamat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh. Pada awal didirikannya BPRS Hikmah Wakilah sampai tahun 2017 sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Lambaro Kaphe Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah sampai dengan tahun 2017 sudah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar
3. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.²⁰

Kondisi Politik dan Keamanan di Aceh pada tahun 1995 dalam keadaan kurang stabil sehingga BPRS Hikmah Wakilah mengalami kesulitan dalam pengembangannya, pada tahun 2001 PT. BPRS Hikmah Wakilah memindahkan Kantornya ke Jalan. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Pada bulan Desember tahun 2004 Aceh terjadinya Tsunami, dan kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami kerusakan dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak T.Safir Iskandar Wijaya, MA ... Di Banda Aceh.

¹⁹ Company Profile PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong. Hal. 2

²⁰ Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

kehilangan sebagian besar nasabah, serta kehilangan beberapa karyawannya yang diakibatkan oleh Bencana Tsunami. Terjadinya konflik dan Tsunami di Aceh membuat kondisi keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu sangat sulit dan tidak sehat bahkan hampir tutup, harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu yang tidak sehat, sangat sulit untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.²¹

Pada Agustus 2006 jumlah modal yang disetor PT. BPR Hikmah Wakilah ke Bank Indonesia telah ditingkatkan dan mencapai Standar Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, sehingga hal ini memungkinkan PT. BPR Hikmah Wakilah untuk pindah ke kantornya yang baru. Pada saat itu PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki dana sebesar Rp.600.000.000 rupiah yang diperoleh dari sisa modal setelah tsunami dan penambahan modal dari pemegang saham sejumlah Rp.400.000.000 Rupiah sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI yaitu sebesar Rp1.000.000.000.²²

Pada Tahun 2006 Kantor Pusat dipindahkan ke Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat dengan adanya struktur manajemen serta pengambilan langkah yang tepat terhadap kemajuan perusahaan. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat usaha menengah kecil (UMK) yang cenderung tidak dapat meninggalkan usaha kesehariannya²³.

Pada tahun 2016 BPRS Hikmah Wakilah menempati kantor baru²⁴ yang beralamat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin Nomor 11-13 Peunayong Banda Aceh. Peresmian kantor pusat itu dilaksanakan pada hari rabu Tanggal 18 Februari 2016,

²¹ Wawancara dengan Bapak T. Safir Iskandar Wijaya, MA Di Banda Aceh

²² Wawancara dengan Bapak T. Lukmansyah (Internal Audit BPRS Hikmah Wakilah) di Banda Aceh Tanggal 20 Oktober 2017.

²³ Profil Perusahaan PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2012

²⁴ Surat Izin Tempat Usaha, Nomor 503/5954/PTSP/2017. Atas Nama Sugito, SE, Nama Usaha PT BPRS Hikmah Wakilah. Nomor Telpon. 0651-31055 Berlaku sampai dengan 11 September 2018, yang di Tanda Tangani Oleh Cut Maisarah, SE, MM. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota banda Aceh. Tanggal 29 September 2017

bersamaan dengan penggunaan logo baru. Peresmian tersebut dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh yang diwakili oleh staf ahli Pemko Banda Aceh yaitu bapak Bachtiar. Pada saat peresmian kantor baru BPRS Hikmah Wakilah juga dihadiri Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Aceh yaitu Bapak Rusly Albas dan juga dihadiri oleh Deputi Pemimpin Bank Indonesia (BI) Aceh yaitu Bapak Handoko.²⁵

PT BPRS Hikmah Wakilah sejak Januari-Juni 2016 sudah menyalurkan modal usaha kepada masyarakat berjumlah Rp 33,2 miliar. Pembiayaan dikuncurkan untuk usaha produktif yaitu 1.300 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam melakukan penyebaran risiko atas pembiayaan, manajemen BPRS selalu mengembangkan inovasi produk pembiayaan. Selain itu, secara periodik dua kali dalam setahun, juga melakukan gebrak pasar memberikan pembiayaan dengan tingkat harga jual/margin yang rendah dari biasanya, yaitu setara 12 persen per tahun dari biasanya 16 sampai dengan 20 persen per tahun. Sedangkan jumlah tabungan dan deposito hingga Juni 2016, meningkat dibanding periode yang sama pada 2015 senilai Rp 23 miliar. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat atas pelayanan antar jemput dengan sistem yang ramah, cepat, dan kekeluargaan dan juga tingkat bagi hasil yang saling menguntungkan dan juga dijamin oleh LPS/Pemerintah.

Pada tahun 2016 BPRS Hikmah Wakilah sudah memperoleh empat kali penghargaan berturut-turut dari Infobank, yaitu kategori berkinerja sangat bagus, penghargaan itu untuk kategori BPR Syariah di Indonesia berkinerja keuangan sangat bagus tahun buku 2015 dengan aset Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar.²⁶ Penghargaan tersebut merupakan penghargaan keempat di peroleh secara berturut, yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Sehingga dalam peningkatannya pada tahun 2017, BPRS Hikmah Wakilah merencanakan akan menyediakan mobil kas keliling, mobil kas ini tujuannya agar semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat, terutama di kawasan pasar, dan juga pada tahun 2017 PT. BPRS akan membangun kantor kas di lintas timur Aceh.²⁷

BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 2016 memberikan linked program atau modal kerja kepada tiga BPRS di Aceh, yaitu BPRS ADECO (Langsa), BPRS Kota

²⁵<http://aceh.tribunnews.com/2015/02/24/bank-bprs-hikmah-wakilah-tempati-kantor-baru>.diakses Tanggal 12 Oktober 2017.

²⁶<http://aceh.tribunnews.com/2016/10/04/penghargaan-jadi-kado-milad-hikmah-wakilah>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017

²⁷<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/20/hikmah-wakilah-salurkan-pinjaman-rp-332-miliar>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017

Juang (Bireuen) dan BPRS Rahmania Dana Sejahtera (Bireuen). Dana awal yang diberikan berjumlah Rp 500 juta per BPRS. Dana tersebut diberikan dikarenakan penilaian dari ketiga BPRS itu sudah memiliki kinerja yang sampai Oktober-November tingkat keuntungannya sudah mempunyai laba. Dana tersebut yang nantinya juga akan disalurkan kembali ke pada pelaku-pelaku usaha kecil atau mikro yang dampaknya akan menjadi pertumbuhan di masing-masing BPRS serta para pelaku usaha kecil.

Pengembangan BPRS terus dilakukan sehingga selama tahun 2016, pembiayaan yang disalurkan BPRS mencapai 39,2 miliar untuk modal 1.400-1.500 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti untuk pedagang ikan, pedagang kelontong, sayur, dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang disalurkan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang ketika itu berjumlah Rp 27,8 miliar.²⁸

Sumber dana BPRS Hikmah Wakilah sudah cukup baik. Dikarenakan pada November 2016 dana pihak ketiga yang terhimpun Rp 45 miliar dalam bentuk tabungan dan deposito. Nilai ini tumbuh dibandingkan pada Desember 2015 yang mencapai Rp 32,5 miliar. Sementara jumlah pembiayaan yang diberikan juga tumbuh dibandingkan Desember 2015 yang berjumlah Rp 27,8 miliar menjadi Rp 35 miliar pada posisi November 2016. Target pada Desember 2016 pembiayaan yang diberikan dapat meningkat dari Rp 35 miliar menjadi Rp 38 miliar.²⁹

Dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Aceh, terutama dikawasan Banda Aceh dan Aceh Besar, BPRS Hikmah Wakilah terus melakukan kegiatan – kegiatan yang memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu BPRS Hikmah Wakilah juga menyediakan mobil kas keliling untuk pelayanan *online* terutama di kawasan pasar–pasar tradisional dan juga dapat menjangkau sekolah-sekolah. Sasaran utama BPRS Hikmah Wakilah adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).³⁰

Memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam mengembangkan sayapnya, BPRS Hikmah Wakilah terus melakukan upaya dan usaha memperluas jaringan kantor pelayanannya sehingga pada hari Selasa Tanggal 24

²⁸ Serambi Indonesia. Serambi Bisnis *Hikmah Wakilah Buka Cabang di Ulee Kareng* (Banda Aceh, Serambi Indonesia). Rabu 18 Oktober 2017. Hal.24

²⁹ <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/07/hikmah-wakilah-beri-modal-kepada-tiga-bprs>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017

³⁰ <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/19/hikmah-wakilah-akan-sediakan-mobil-kas>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017

Oktober 2017 BPRS Hikmah Wakilah akan membuka kantor Cabang baru di Ulee Kareng Banda Aceh.³¹

Penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, PT. BPRS Hikmah Wakilah memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pengelolaan PT. BPRS Hikmah Wakilah dan membina hubungan dengan semua unit kerja sangat bagus dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.³²

Pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, sehingga tata kelola BPRS selalu dalam konteks kesyariahan, dimana BPRS Hikmah Wakilah selalu mematuhi hukum, sistem, struktur dan peraturan, baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh DSN dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga seluruh pihak yang bertugas dan mempunyai wewenang dalam BPRS selalu menghasilkan output yang diharapkan sehingga kepentingan seluruh *stakeholders* tidak ada yang dirugikan.

Atas kinerja yang baik selama tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 PT. BPRS Hikmah Wakilah telah mendapatkan penghargaan Nasional dari majalah infobank 4 tahun berturut-turut dengan kriteria sbb :

- a. Penghargaan Nasional dari Infobank dengan predikat “BPR Syariah berkinerja Sangat Bagus di Indonesia untuk kategori aset Rp.10 sd Rp.25 Milyar”, untuk tahun buku 2012.
- b. Penghargaan Nasional dari Infobank dengan predikat “BPR Syariah berkinerja Sangat Bagus di Indonesia untuk kategori aset Rp.10 sd Rp.25 Milyar”, untuk tahun buku 2013.
- c. Penghargaan Nasional dari Infobank dengan predikat “BPR Syariah berkinerja Sangat Bagus di Indonesia untuk kategori aset Rp.25 sd Rp.50 Milyar”, untuk tahun buku 2014.

³¹ Wawancara dengan Komisaris Utama BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh. Tanggal 20 Oktober 2017 di Banda Aceh

³² Wawancara dengan Bapak T. Safir Iskandar Wijaya, MA (Komisaris Utama BPRS Hikmah Wakilah). Tanggal 20 Oktober 2017. Di Banda Aceh.

- d. Penghargaan Nasional dari Infobank dengan predikat “BPR Syariah berkinerja Sangat Bagus di Indonesia untuk kategori aset Rp.25 sd Rp.50 Milyar”, untuk tahun buku 2015.³³
- e. Mendapatkan 2 penghargaan dari Infobank Award Syariah di Hotel Royal Ambarukmo Jogjakarta pada Tgl.13 Oktober 2017, untuk award kategori :³⁴
 1. Golden Award atas kinerja keuangan sangat bagus 5 tahun berturut-turut (Tahun 2012 sd 2016).
 2. Kinerja sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2016 untuk Aset Rp.50 sd Rp.100 Milyar.

Implementasi *IGCG* sangat memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal PT.BPRS Hikmah Wakilah. Pelatihan *GCG* pertama kali di ikuti oleh beberapa karyawan BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Brastagi (Medan)³⁵, setelah pelatihan tersebut diharapkan tata kelola perusahaan PT BPRS Hikmah Wakilah dapat dikelola sesuai dengan prinsip *GCG* dan juga dengan pelatihan tersebut diharapkan Hikmah Wakilah untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip *GCG* sehingga bisa membangun reputasi BPRS sebagai lembaga yang memiliki konsep Transparansi dalam penyampaian informasi dan dapat memberi kontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan di dunia, maupun kebahagiaan diakhirat.

Analisis Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BPRS Hikmah Wakilah

Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada PT BPRS Hikmah Wakilah:

1. *Transparency*,

Konsep Transparansi yang dipraktek pada BPRS Hikmah Wakilah sudah sejalan seperti yang diharapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, informasi tersebut mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta sudah memenuhi standar yang ditetapkan, prinsip dan

³³ <http://bprshw.co.id/pages/penghargaan-kinerja-bank>. Diakses Tgl 22 Oktober 2017

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sugito, SE (Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah).

³⁵ Wawancara dengan Internal Audit Bapak T. Lukmansyah di Banda Aceh

praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat, namun sistem transparansi yang tersebut yang dipraktek pada BPRS Hikmah Wakilah masih belum seperti yang diharapkan dalam kosep keislaman, terutama transparansi dari perekrutan karyawan, perekrutan karyawan di BPRS Hikmah Wakilah tidak diinformasikan secara luas melalui media cetak atau media online, selain itu segi pemberian bonus dan uang tunjangan kepada para karyawan, dimana masih terdapat hal yang disembunyikan dan tidak transparan sehingga masalah tersebut akan memunculkan persoalan kecemburuan dalam organisasi diantara para karyawan.

2. *Accountability,*

BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan prinsip Akuntabilitas, sudah sesuai dengan seperti yang diharapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Dalam hal ini BPRS Hikmah Wakilah sudah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta BPRS Hikmah Wakilah sudah memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dengan konsisten dengan nilai perusahaan, dan juga memiliki sasaran usaha dan strategi serta memiliki rewards and punishment sistem.

3. *Responcibility,*

) PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam wawancara dengan Internal Audit, bahwa tidak adanya pihak yang melakukan intervensi secara langsung dan juga tidak terjadinya dominasi oleh para stakeholder, sehingga tidak adanya tekanan dari pihak manapun dalam pengelolaan manajemen di BPRS Hikmah Wakilah.

) Pertanggung Jawaban dari segi Dana Sosial seperti pembayaran zakat, BPRS Hikmah Wakilah dalam prinsip ini masih sangat kurang, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan di BPRS Hikmah Wakilah, bahwa pembayaran zakat pada tahun 2009 s/d 2010 masih dilakukan dengan cara membagikan beberapa sembako dan juga uang tunai untuk anak yatim dan fakir miskin, namun pada tahun 2011 s/d 2017 pembayaran zakat tersebut tidak dilakukan lagi.

4. *Independency*

BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan prinsip kemandirian yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta *standard*.

5. *Fairness*

PT. BPRS Hikmah Wakilah senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu penyajian informasi yang wajar kepada nasabah selaku *Stakeholders*, PT. BPRS Hkmah Wakilah menyampaikan dan mempublikasikan informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Nasabah selaku investor mendapatkan informasi yang wajar, sehingga nasabah mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi ketika menginvestasikan dananya di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

6. *Shariah compliance*

BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan dan mematuhi prinsip ini sudah mengarah dalam ketentuan syariah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dalam tata cara bermuamalah, unsur-unsur syariah yang wajib dilaksanakan dan diterapkan dalam BPRS Hikmah Wakilah diantaranya:

1. Tidak mengandung unsur riba dalam setiap transaksi

Transaksi yang sering dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah transaksi *mudharabah*, dalam hal ini salah satu cara untuk menghindari terjadi unsur riba dalam praktek transaksi adalah dengan menjalankan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang sering dipraktek oleh BPRS Hikmah Wakilah ketika Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Traksaksi ini dijalankan dengan cara membagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh sinasabah dengan saling membagi keuntungan.

BPRS Hikmah Wakilah menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, tidak ada unsur *gharar* dan tidak ada maisir dalam setiap transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sangat jelas dan tidak ada yang

disembunyikan, dalam hal ini pada saat transaksi pembiayaan yang dilakukan selalu diperhatikan unsur-unsur ketidak jelasan dalam akad dan juga dalam pembelian barang jika para nasabah adalah salah satu pedagang, jika pembiayaan yang diajukan merupakan pembiayaan *mudharabah* oleh para pedagang, maka akan dipastikan bahwa barang-barang yang akan diperdagangkan bukan barang yang diharamkan oleh Agama dan yang dilarang oleh Negara. Sehingga tidak terjadinya hal yang tidak jelas dan mengandung unsur-unsur perjudian.

D. Penutup

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak sepenuhnya sama seperti Konsep GCG yang diterapkan dalam Lembaga keuangan konvensional, banyak hal yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga Keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah selalu memerhatikan aspek sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadits, prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam dijadikan sebagai landasan dalam bermuamalah yaitu tidak mengandung unsur *maisir*, *riba* dan *gharar* dalam setiap transaksi. Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu menerapkan konsep seperti yang yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional namun konsep tersebut telah dimodifikasi dengan sistem ajaran dalam Islam diantaranya yaitu :
 - a. Transparansi (*transparancy*),
 - b. Akuntabilitas (*accountability*)
 - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
 - d. Independent (*independen*)
 - e. Kewajaran (*fairness*)
 - f. *Shariah compliance* (aktivitas usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*)
2. Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Manajemen pengelolaan dana PT. BPRS Hikmah Wakilah sejalan dengan visi misinya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bagus, yaitu dengan sistem antar jemput. Sehingga nasabah yang merupakan pengusaha kecil dan menengah tidak harus meninggalkan tempat usahanya untuk menyetor pembayaran ke BPRS, dikarenakan karyawan dari PT.BPRS Hikmah Wakilah senantiasa mendatangi para pengusaha dengan pelayanan yang ramah. Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu dengan sistem transparansi, Amanah dan mekanisme jaminan kepatuhan syariah, sehingga BPRS Hikmah wakilah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abdul Haris. 7 Pilar Perusahaan Unggul. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Adiwarman Karim, Bank Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Tiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008

Al-Munjid Fi al-Lughah, Bairut: Dar al-Masyrik, 1987

Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and economic Ethic Jakarta : Bumi Aksara, 2012

Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and economic Ethic Jakarta : Bumi Aksara, 2012

Arafat, Wilson, How to Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively, Jakarta: Skyrocketing Publisher, 2008

Asmuni, Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004

Bala Shanmugham dan Vignessen Perumal, Governance Issues and Islamic banking, dalam Vaseehar Hassan, ed., Corporate Governance; An Islamic Paradigm, Kuala Lumpur: University Putra Malaysia Press. 2005

Boone & Kurtz, Pengantar Bisnis Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2002

Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

- Chapra, M.U. and Ahmed,H., “Corporate Governance in Islamic Financial Institutions,” Occasional Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002
- Choudury dan Hoque, dalam Muh Awal Satrio Nugroho. Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol 23.No.1. 2015
- Dhani Gunawan Idat, “Trend Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah,” *Media Akuntansi*, Edisi 33 Mei 2002
- Leo J. Susillo dan Karlen Simarmata. *Good Corporate Governance Pada Bank : Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*. Bandung: PT. Hikayat Dunia. 2007
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad. “PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURBAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636>.
- Maulidizen, Ahmad, and Joni Tamkin bin Borhan. “APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.740>.
- Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyah Modern*. (Yogyakarta CV. Andi Offset. 2011
- Serambi Indonesia. *Serambi Bisnis Hikmah Wakilah Buka Cabang di Ulee Kareng (Banda Aceh, Serambi Indonesia)*. Rabu 18 Oktober 2017
- Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah., Pasal 1 No. 12
- Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta. 2008
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/02/24/bank-bprs-hikmah-wakilah-tempati-kantor-baru>. Diakses Tanggal 12 Oktober 2017.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/20/hikmah-wakilah-salurkan-pinjaman-rp-332-miliar>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/04/penghargaan-jadi-kado-milad-hikmah-wakilah>. Diakses Tanggal 02 Desember 2016.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/04/penghargaan-jadi-kado-milad-hikmah-wakilah>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/07/hikmah-wakilah-beri-modal-kepada-tiga-bprs>. Diakses Tgl 12 Oktober 2017

***Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh***

<http://aceh.tribunnews.com/2017/01/19/hikmah-wakilah-akan-sediakan-mobil-kas>.
Diakses Tanggal 18 Oktober 2017

<http://bprshw.co.id/pages/penghargaan-kinerja-bank>. Diakses Tgl 22 Oktober 2017